



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 357/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kampung Xxxxxx, RT 001 RW 001, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kampung Xxxxxxxx (dekat Perumahan Xxxxxxxx) RT 005 RW 005, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti tertulis;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan

Hal 1 dari 16 Hal.Put.No.357/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 357/Pdt.G/2013/PA.Pkj tertanggal 23 Oktober 2013,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 110/11/VI/2008, tanggal 17 Juni 2008;
2. Bahwa setelah manikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah bos tergugat kerja di Xxxxxxxx, Provinsi Xxxxxxxx, selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi pada pertengahan Agustus 2008, dimana kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa tergugat tidak mau terbuka kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak mau ke rumah penggugat dan bahkan keluarga penggugat sudah tidak mau dilihat lagi;
 - Bahwa setelah dua bulan bersama dengan tergugat, tergugat tidak mau lagi tidur bersama dengan penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi akhir Desember 2008, dimana penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan tergugat karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari pihak penggugat dan keluarga dari pihak tergugat pernah berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11. Bahwa penggugat adalah orang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep Nomor 900/KBR/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mengizinkan penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **XXXXXXX bin XXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXX binti XXXXXXXX**;
4. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Membebaskan penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara ini;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 6 November 2013, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara pokok sebagaimana gugatan penggugat, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan



penggugat yang memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa, atas permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada tanggal 4 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penggugat tersebut di atas;
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;
- Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada pemeriksaan perkara pokok, majelis hakim terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/110/11/VI/2008, tanggal 17 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing:

1. **Xxxxxxxx binti Xxxxx**, umur 50 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri;



- Bahwa saksi penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di XXXXXXXX (XXXXXXX) selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa rumah penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2008 penggugat dan tergugat sering cekcok;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak mau terbuka kepada penggugat, tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, bahkan tergugat tidak lagi tidur bersama dengan penggugat;
 - Bahwa selama penggugat tinggal bersama tergugat di XXXXXXXX, tergugat tidak pernah ajak omong istrinya (penggugat), bahkan tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menghiraukan penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha untuk menasehati penggugat dan tergugat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. **XXXXXXX bin XXXXXXX**, umur 21 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal tergugat sebagai suami penggugat bernama **Xxxxxxxx**;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di Xxxxxxxx (Xxxxxxx) selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa rumah penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2008 penggugat dan tergugat sering cekcok;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak mau terbuka kepada penggugat, tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, bahkan tergugat tidak lagi tidur bersama dengan penggugat;
- Bahwa selama penggugat tinggal bersama tergugat di Xxxxxxx, tergugat tidak pernah ajak omong istrinya (penggugat), bahkan tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menghiraukan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha untuk menasehati penggugat dan tergugat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 16 **Hal.Put.No.357/Pdt.G/2013/PA.Pkj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dikarenakan ketidakhadiran tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis disebabkan karena tergugat tidak mau terbuka kepada penggugat, tergugat tidak mau ke rumah penggugat bahkan tergugat tidak mau melihat keluarga penggugat, bahkan setelah dua bulan tinggal bersama tergugat tidak mau lagi tidur bersama penggugat. Puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat



terjadi pada akhir bulan Desember 2008, dimana penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat hingga sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah;

1. Apakah ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2008 hingga sekarang keduanya sudah sulit untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan syarat gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk mengetahui aspek-aspek ketidakharmonisan dan atau keretakan rumah tangga penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena itu



maka kepada penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P yaitu yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan menerangkan di bawah sumpah bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tidak mau bersikap terbuka kepada penggugat, tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat tidak memperdulikan penggugat, bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang 5 (lima) tahun hingga sekarang tidak lagi saling menghirukan, keluarga juga sudah berusaha merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, serta saksi-saksi tersebut secara formal dan materil telah memenuhi syarat pembuktian saksi karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau terbuka kepada penggugat, tergugat juga tidak mau lagi hidup bersama dengan penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2008 hingga sekarang dan tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis adalah senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri dalam membina rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pula bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri



sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka yang menjadi fakta dalam perkara ini adalah berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Desember 2008 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan konkrit ataupun perwujudan dari rumah tangga penggugat dan tergugat yang terus menerus berselisih, karena itu unsur-unsur yang terdapat dalam fakta patut dinilai telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka apabila dilihat dari perilaku tergugat tersebut yang tidak menghiraukan penggugat dan telah mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya sebagai suami penggugat sekaligus sebagai seorang kepala rumah tangga, diduga telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin kepada penggugat, karena tergugat tidak lagi memberi perlindungan dan rasa kasih sayang di dalam rumah tangganya, tergugat juga tidak memperhatikan lagi kesejahteraan dan kebutuhan hidup penggugat;

Menimbang, bahwa usaha keluarga penggugat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta, ternyata tidak berhasil, demikian pula upaya majelis hakim pada setiap persidangan dengan menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat,



ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat, maka dengan demikian unsur-unsur fakta tersebut yang merupakan substansi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, serta tidak ada harapan (ekspektasi) lagi antara penggugat dengan tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian untuk menghindari ekses negatif yang lebih parah yang ditimbulkan dari akibat menyatukan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami istri daripada aspek kemaslahatan yang diperoleh, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa adalah lebih bijaksana untuk menceraikan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shughra, dan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya amar putusan yang berbunyi “ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penetapan sela nomor 357/Pdt.G/2013/PA.Pkj., tertanggal 4 Nopember 2013 serta ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 273 R.Bg, jo Pasal 7 ayat (1) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun anggaran 2013;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **XXXXXXX bin XXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXX binti XXXXXX**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 166.000,00 (**Seratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Senin tanggal 11 November 2013** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1435 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hartini Ahada**, sebagai ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan didampingi oleh **Syamsuddin D, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.,

Dra. Hartini Ahada,

ttd

Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd



Syamsuddin D, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad F